

Murabahahh Financing Strategy by Baitul Maal wa Tamwil in Increasing Access to Sharia Finance

Randy Oktapiansyah
randioktapiansyah12345@gmail.com



Correspondence Email:
randioktapiansyah12345@gmail.com

Keywords: Murabahah Financing Strategy; Baitul Maal wa Tamwil; Sharia Finance

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam meningkatkan akses keuangan syariah di Indonesia melalui strategi pembiayaan murabahahh. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, dan BMT hadir sebagai alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank konvensional. Pembiayaan murabahahh yang diterapkan oleh BMT dapat memberikan modal kerja kepada pelaku usaha kecil dengan prosedur yang lebih sederhana dan transparan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji konsep-konsep terkait peran BMT dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan murabahahh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT perlu menerapkan struktur pembiayaan yang tepat, termasuk penentuan harga beli, margin keuntungan, dan pemantauan kinerja proyek yang dibiayai untuk mengurangi risiko. Pendekatan ini juga memperhatikan karakteristik nasabah untuk memastikan keberhasilan pembiayaan dan kontribusi BMT terhadap pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

This study discusses the role of Baitul Maal wa Tamwil (BMT) in increasing access to Islamic finance in Indonesia through murabahahh financing strategies. With the largest Muslim population in the world, Indonesia has great potential in developing Islamic financial institutions, and BMT is present as an alternative for people who do not have access to conventional banks. Murabahahh financing implemented by BMT can provide working capital to small business actors with simpler and more transparent procedures. This study uses a qualitative method with a literature study approach to examine concepts related to the role of BMT in developing the community's economy through murabahahh financing. The results of the study indicate that BMT needs to implement an appropriate financing structure, including determining the purchase price, profit margin, and monitoring the performance of the financed project to reduce risk. This approach also considers customer characteristics to ensure the success of financing and BMT's contribution to poverty alleviation and improving community welfare.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah karena merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (Adiwijaya and Kusmayadi 2023; Natardi 2022). Kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam terus meningkat seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya transaksi yang bebas dari riba, gharar, dan praktik ekonomi yang tidak adil (Wigati 2022). Baitul Maal wa Tamwil (BMT) hadir sebagai alternatif strategis, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro yang seringkali tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional (Khasanah and Hirmantono 2022). BMT menawarkan berbagai produk keuangan berbasis syariah, salah satunya adalah pembiayaan murabahah, yaitu sistem jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal. Melalui skema ini, BMT dapat memberikan modal kerja kepada para pelaku usaha kecil dengan prosedur yang relatif lebih sederhana, cepat, dan transparan dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Keunggulan ini menjadikan BMT sebagai mitra keuangan yang inklusif dan memberdayakan, karena tidak hanya memberikan akses terhadap modal, tetapi juga turut mendampingi pengembangan usaha anggota dengan prinsip keadilan dan kemitraan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam (Siswadi and Muslikhah N.A 2022).

Strategi pembiayaan murabahah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata, tetapi juga mencakup pendekatan yang komprehensif terhadap manajemen risiko dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, BMT tidak sekadar memberikan modal kepada nasabah, tetapi juga melakukan penilaian kelayakan usaha, kemampuan bayar, serta potensi keberlanjutan usaha yang dibiayai. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga keberlangsungan lembaga secara keseluruhan. Selain itu, setiap transaksi murabahah wajib memenuhi ketentuan syariah seperti kejelasan objek jual beli, transparansi harga, dan larangan unsur riba. BMT juga

menerapkan sistem monitoring yang ketat untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar digunakan sesuai akad. Pendekatan ini mencerminkan komitmen BMT dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang sehat, adil, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro berbasis syariah (Fitriani, Fitriyani, and Pudail 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa Baitul Maal wa Tamwil (BMT) harus menerapkan struktur pembiayaan yang tepat guna menjamin keberhasilan dan keberlanjutan praktik murabahah dalam operasionalnya (Rukmana and Bukhari 2020). Struktur pembiayaan ini mencakup beberapa elemen penting, antara lain penentuan harga beli yang jelas dan dapat diverifikasi, penetapan margin keuntungan yang wajar dan disepakati bersama di awal akad, serta penyusunan jadwal pembayaran yang sesuai dengan kemampuan nasabah tanpa memberatkan. Seluruh proses ini harus dilakukan dengan mengacu pada ketentuan syariah yang melarang unsur riba, ketidakjelasan (*gharar*), dan penipuan (*tadlis*) (Dinilah Ardia and Lestari 2023). Transparansi dalam penetapan harga dan keuntungan juga menjadi landasan utama agar transaksi murabahah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis dan berkeadilan (Wulandari and Anwar 2021). Melalui penerapan struktur pembiayaan yang sesuai syariah, BMT tidak hanya menjaga integritas lembaganya, tetapi juga memperkuat posisi sebagai penyedia layanan keuangan mikro yang inklusif dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas (Syauqi, Zaki, and Mawardi 2023). Selain itu, penting bagi BMT untuk melakukan pemantauan kinerja proyek yang dibiayai agar dapat mengidentifikasi dan mengurangi risiko terkait (Alam et al. 2023).

Selain menerapkan struktur pembiayaan yang sesuai syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT) juga harus memperhatikan karakteristik nasabah dan kondisi ekonomi mereka sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko dan peningkatan efektivitas pembiayaan murabahah. Pemahaman terhadap latar belakang ekonomi, kemampuan finansial, tingkat literasi keuangan, serta jenis usaha yang dijalankan oleh nasabah

sangat penting untuk memastikan bahwa skema pembiayaan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Dalam konteks ini, prinsip *know your customer* tidak hanya relevan dalam aspek administratif, tetapi juga menjadi bagian integral dari pendekatan sosial-ekonomi BMT. Dengan memperhatikan aspek ini, BMT dapat menghindari potensi gagal bayar, mencegah penumpukan piutang macet, serta menciptakan hubungan kemitraan yang berkelanjutan dengan nasabah. Pendekatan ini juga selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam, di mana setiap individu diperlakukan sesuai kemampuannya dan tidak dibebani di luar batas kemampuannya (*la yukallifullahu nafsan illa wus'aha*). Oleh karena itu, sensitivitas terhadap kondisi sosial dan ekonomi nasabah menjadi kunci penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan praktik *murabahah* di lingkungan BMT (Alam et al. 2023).

Melalui pendekatan ini, BMT tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pengembangan usaha anggota, sehingga dapat meningkatkan akses keuangan syariah secara signifikan. Melalui strategi pembiayaan *murabahah* yang efektif, BMT berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi lembaga keuangan syariah di Indonesia (Ghufron and Dewi 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yakni suatu metode yang bertumpu pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur tertulis yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku akademik, artikel ilmiah, jurnal terindeks, laporan penelitian, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan tema penelitian. Pendekatan ini dipilih karena dinilai efektif untuk menggali, menginterpretasi, dan mendalami berbagai konsep teoretis serta temuan empiris terkait peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Melalui analisis literatur, penelitian ini berupaya membangun pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi BMT dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia, khususnya dalam hal pembiayaan mikro berbasis prinsip-prinsip Islam yang adil, transparan, dan

inklusif

Penelitian ini berupaya menggali teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori menengah (*middle-range theory*) yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro syariah, khususnya pada aspek pembiayaan murabahah. Teori-teori tersebut menjadi fondasi konseptual untuk menjelaskan posisi strategis *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Beragam sumber pustaka, termasuk jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu, akan disintesis guna membentuk pemahaman yang komprehensif mengenai kontribusi BMT terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Fokus utama analisis diarahkan pada strategi pembiayaan murabahah yang dijalankan oleh BMT serta dampaknya terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat model pembiayaan mikro syariah yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi Pembiayaan Murabahah pada BMT

Pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jual beli melibatkan penyediaan barang untuk modal kerja maupun investasi, dengan BMT memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. Karena berlandaskan prinsip jual beli, transaksi ini harus memenuhi syarat dan rukun yang berlaku dalam jual beli. Bagi BMT yang memiliki sektor riil, penyediaan barang modal dapat dilakukan secara langsung. BMT dapat bekerja sama dengan supplier atau agen penyedia barang. Mekanisme jual beli ini melibatkan beberapa tahapan dan pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

1. Anggota atau nasabah mengajukan rincian kebutuhan barang yang akan dibeli, yang mencakup informasi seperti jenis, merek, tahun pembuatan, warna, ukuran, bentuk, hingga tempat pembelian. Semakin rinci informasi yang diberikan, semakin baik.
2. BMT bersama dengan anggota atau nasabah akan memastikan secara jelas mengenai barang yang dimaksud.
3. BMT akan membeli barang tersebut dari supplier, dengan harga pokok yang sudah

disepakati oleh kedua belah pihak.

4. BMT kemudian akan menjual barang tersebut kepada anggota atau nasabah dengan harga jual yang mencakup harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.
5. Jika kondisi tidak memungkinkan bagi BMT untuk membeli barang terlebih dahulu, BMT akan memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli barang tersebut sendiri dan memberitahukan nota pembelian kepada BMT (Ridwan 2014).

Rukun dan Syarat Murabahahh

Rukun dari akad murabahahh yang harus dipenuhi dalam transaksi meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Pelaku akad, yang terdiri dari ba'i (penjual) yang merupakan pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) yang merupakan pihak yang membutuhkan dan akan membeli barang tersebut.
2. Objek akad, yaitu mabi' (barang yang dijual) dan tsaman (harga).
3. Shighah, yang mencakup ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan).

Sementara itu, syarat-syarat akad murabahahh antara lain adalah:

1. Kedua belahan pihak harus mengetahui harga pertama pembelian (harga awal).
2. Kedua belah pihak harus mengetahui besarnya keuntungan, karena keuntungan tersebut adalah bagian dari harga (tsaman), dan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.
3. Modal yang digunakan dalam transaksi harus berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenisnya, seperti barang yang dapat diambil, ditimbang, atau dihitung. Barang yang tidak sejenis, seperti barang dagangan selain dirham dan dinar, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara murabahahh oleh pihak yang tidak memiliki barang tersebut, karena murabahahh adalah jual beli dengan harga yang sama dengan harga pertama, ditambah keuntungan.

4. Dalam sistem murabahahh, harta yang dijanjikan tidak boleh mencantumkan unsur riba pada harga pertama. Misalnya, membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama tidak diperbolehkan dijual menggunakan sistem murabahahh. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena murabahahh adalah jual beli dengan harga awal yang ditambah keuntungan, sementara tambahan pada harta yang mengandung riba adalah riba, bukan keuntungan.
5. Transaksi pertama harus sah menurut syariat Islam (Wiroso 2005).

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad: Pihak yang terlibat dalam akad haruslah memiliki akal sehat, mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, serta harus hadir dalam majelis akad secara langsung.
2. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat, yaitu:
 - a. Barang tersebut harus ada.
 - b. Barang tersebut harus berupa harta yang memiliki harga yang jelas.
 - c. Barang tersebut harus dimiliki oleh penjual secara sah.
 - d. Barang tersebut harus dapat diserahkan pada saat akad dilaksanakan.

Syarat-syarat pelaksanaan akad:

- a. Pemilikan atau penguasaan: Pemilikan barang berarti bahwa pihak yang melaksanakan akad memiliki penguasaan penuh terhadap barang tersebut, dan dapat melakukan transaksi tanpa ada halangan hukum syariah.
- b. Hak penjual : Barang yang dijual hanya boleh memiliki hak milik penjual, artinya tidak ada hak pihak lain atas barang tersebut selain penjual (Wiroso 2005).

SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti peran penting Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam meningkatkan akses keuangan syariah di Indonesia, khususnya melalui strategi

pembiayaan murabahahh. BMT telah berhasil memberikan solusi pembiayaan kepada masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank konvensional dengan cara yang lebih sederhana dan sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan murabahahh di BMT mencakup penyediaan barang modal kerja dan investasi bagi pelaku usaha kecil, dengan keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual beli yang transparan.

BMT, dalam menjalankan pembiayaan murabahahh, harus memenuhi syarat-syarat penerapan dan rukun akad yang tepat, termasuk kesepakatan harga beli, margin keuntungan, dan jadwal pembayaran. Selain itu, manajemen dan risiko terhadap prinsip syariah menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembiayaan ini. Pemantauan kinerja proyek yang dibiayai juga penting untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang mungkin muncul. Dengan pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik nasabah dan kondisi ekonomi mereka, BMT dapat berfungsi sebagai mitra strategis yang tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga membantu pengembangan usaha anggota. Oleh karena itu, strategi pembiayaan murabahahh yang efektif di BMT dapat memberikan kontribusi besar dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat posisi lembaga keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, Zainal Alim, and Dedi Kusmayadi. 2023. "Model Transparansi Keuangan Berbasis Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat." *JURNAL AKUNTANSI* 17(2):137-47. doi: 10.37058/jak.v17i2.6747.
- Alam, Azhar, Ririn Tri Ratnasari, Nida' Al-Karimah Makkawi, and Aminudin Ma'ruf. 2023. "The Problem of Murabaha Financing of Islamic Microfinance Institution and The Handling Strategies in Indonesia: A Literature Review." *AL-MUZARA'AH* 11(1):17-30. doi: 10.29244/jam.11.1.17-30.
- Dinilah Ardia, and Kurnia Yuniar Lestari. 2023. "Analisis Kebijakan Pembayaran Angsuran Pada PT. Adira Finance Syariah Nganjuk Terhadap Hukum Syariah." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 10(1):120-32. doi: 10.53429/jdes.v10i1.448.
- Fitriani, Wulan, Yeny Fitriyani, and Muhammad Pudail. 2023. "The Financing Strategy of BMT An'fa NU as Supporting Member's Business in Pucang Village." *MALIA* 15(1):83-93. doi: 10.35891/ml.v15i1.4855.

- Ghufron, Mohammad Idil, and Rohma Dewi. 2024. "Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al- Qur'an." *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7(2). doi: 10.33650/profit.v7i2.7195.
- Khasanah, Ulfatul, and Agung Hirmantono. 2022. "BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) Sebagai Alternatif Pembiayaan Studi Kasus Pada BMT At Tajdid Temayang Bojonegoro." *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan* 4(2):82-92. doi: 10.47709/jumansi.v4i2.2225.
- Natardi, Natardi. 2022. "Upaya Meningkatkan Pemanfaatan Dan Kualitas Pengelola Potensi Ekonomi Keagamaan Di Indonesia." *Jurnal Perspektif* 15(1):60-74. doi: 10.53746/perspektif.v15i1.76.
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul MaalwatTamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rukmana, Randhi, and Nur S. Bukhari. 2020. "Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Kasus KJKS BMT Solusi Harapan)." *JURNAL EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH* 2(1):53-71. doi: 10.46899/jeps.v2i1.142.
- Siswadi, and Iva Muslikhah N.A. 2022. "Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Mal Wat Tamwil Sunan Drajat Jawa Timur Cabang Tunggul Paciran Lamongan Jawa Timur)." *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 17(1):1-10. doi: 10.55352/uq.v17i1.559.
- Syauqi, Muhammad, Irham Zaki, and Imron Mawardi. 2023. "Management Of Murabahah Financing Strategy in BMT NU Singgahan Tuban." *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS* 5(2):198-217. doi: 10.35896/jse.v5i2.593.
- Wigati, Sri. 2022. "Perception of Riba According to MTR-Masyarakat Tanpa Riba (A Community Without Usury)." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 9(1):50-75. doi: 10.21274/an.v9i1.4837.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Wulandari, Erahayu Dianita Denok, and Aan Zainul Anwar. 2021. "Implementasi Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No.102 Pada BMT (Studi Kasus Pada Asosiasi BMT NU Di Kabupaten Jepara)." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11(1):98-113. doi: 10.15642/elqist.2021.11.1.98-113.